

PERATURAN DESA SUMBEREJO NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LPRP APBDes) DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA SUMBEREJO **KECAMATAN LAMONGAN** KABUPATEN LAMONGAN



PERATURAN DESA SUMBEREJO NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBEREJO,

Menimbang

- : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan. pelaksanaan pertangungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dikelola Desa masyarakat pemberdayaan dan berdasarkan azas-azas transfaran, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37, peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa Sumberejo melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
 - 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang PetunjukTeknisPelaksanaan Pembangunan:
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun
 tentang PenetapanDesa;

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang PedomanPengelolaanKeuangan Desa,
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang PedomanTeknisPembentukanPeraturanDesa.
- 16. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sumberejo 2020-2026;
- 17. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sumberejo tahun 2023:
- 18. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Sebagaimana telah diubah dalamPeraturan Desa Sumberejo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

wenetapkan

KESATU : Menyetujui bersama Rancangan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Sumberejo Tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran

2023.

KEDUA

: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Lamongan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Sumberejo Tahun Anggaran 20223 dengan rincian sebagai berikut :

	1.	Pendapatan Desa	:	Rp.	1.489.786.100
	2.	Belanja Desa:			
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp.	474.917 100
	b.	Bidang Pembangunan	:	Rp.	713.602.200
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	0
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	;	Rp.	187.266.800
	e.	Bidang Tak Terduga	:	Rp.	114.000.000
		Jumlah belanja	:	Rp.	1.489.786.100
		Surplus/ (Defisit)	:	Rp.	0
3.	Ре	embiayaan			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	0
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0
		Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- 2. Laporan Program Sektor dan Program Daerah Yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sumberejo

Pada tanggal: 18 Maret 2024

KEPALA DESA SUMBEREJO

SUMANTRI

Diundangkan di Sumberejo Pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DESA SUMBEREJO

SULISTIYOWATI

LEMBARAN DESA SUMBEREJO TAHUN 2024 NOMOR 01